



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 366/Pid.C/2023/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pukul 14.30 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulman Syahputra Als Sulman Bin Sukardi;  
Tempat lahir : Kaloy;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kaloy, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu,  
Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- DIANA NOVITA, S.H. ....sebagai PANITERA

## PENGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Tamiang Hulu atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zeldo Abdi, S.P bin Zainul Abidin;
2. Riki Als Abok Bin Zasman;
3. Ahmad Affandi Als Fandi Bin Alm Tarwen;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa:

1. 2 (dua) karung goni berwarna putih yang didalamnya berisikan berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi BL 5389 UT dengan Nomor Rangka MH33C1205EK206258 dan Nomor Mesin 3C1-1205959;
3. 1 (satu) buah senter kepala warna hijau merk Fox;

Kemudian Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada Para Saksi yang dalam hal ini karyawan pada PT. MPLI yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu Para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) milik PT. MPLI tanpa izin dan mengakibatkan PT. MPLI mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **TERDAKWA SULMAN SYAHPUTRA ALS SULMAN BIN SUKARDI**;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
  - Setelah membaca berkas perkara;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa ada mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. MPLI tanpa izin;
    - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Riki Als Abok Bin Zasman dan Saksi Ahmad Affandi Als Fandi Bin Alm Tarwen yang merupakan petugas keamanan PT. MPLI;
    - Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) milik PT. MPLI;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MPLI untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi BL 5389 UT dengan Nomor Rangka MH33C1205EK206258 dan Nomor Mesin 3C1-1205959 merupakan milik Terdakwa dan merupakan alat/sarana satu-satunya untuk Terdakwa mencari nafkah;
  - Bahwa 1 (satu) buah senter kepala warna hijau merk Fox merupakan milik Terdakwa yang merupakan alat untuk membantu Terdakwa ketika mengutip berondolan buah kelapa sawit;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) tersebut adalah untuk dijual;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MPLI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) milik PT. MPLI tanpa izin dan mengakibatkan PT. MPLI mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tamiang Hulu dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung goni berwarna putih yang didalamnya berisikan berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram) sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. MPLI maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MPLI sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi BL 5389 UT dengan Nomor Rangka MH33C1205EK206258 dan Nomor Mesin 3C1-1205959 sebagaimana fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa dan merupakan alat/sarana satu-satunya untuk Terdakwa mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna hijau merk Fox sebagaimana fakta di persidangan merupakan

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 4 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat/sarana yang dipergunakan untuk membantu melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MPLI;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sulman Syahputra Als Sulman Bin Sukardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni berwarna putih yang didalamnya berisikan berondolan buah sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg (seratus kilogram);  
Dikembalikan kepada PT. MPLI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa kap dengan Nomor Polisi BL 5389 UT dengan Nomor Rangka MH33C1205EK206258 dan Nomor Mesin 3C1-1205959  
Dikembalikan kepada Terdakwa

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 5 dari 6 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna hijau merk Fox  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H.

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 366/Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)